



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang berdomisili di Dusun xxx Rt.003 Rw.003 Desa Tirip, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 179/AVK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Februari 2005 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/II/2005 tertanggal 17 November 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun xxxx Rt.003 Rw.003 Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekitar 9 (sembilan) bulan, Kemudian Termohon pindah ke Kebumen untuk melahirkan, setelah anak cukup besar bersama-sama merantau/tinggal ke Pondok 2, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, Laki-laki, Islam, lahir di Kebumen, 27 Desember 2005, Pendidikan terakhir SMA, diasuh Pemohon;
 - b. xxxx, Perempuan, Islam, lahir di Kotabaru, 03 Agustus 2019, Belum bersekolah, diasuh Termohon
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis sehingga mulai goyah yaitu sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya:
 - a. Bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu bersikap kurang sopan kepada Pemohon, selalu membantah perkataan Pemohon dan ketika Pemohon menyuruh mengambilkan barang malah memberikannya dengan menendang dengan kaki;
 - b. Bahwa Pemohon selalu bertanggungjawab dalam hal kebutuhan rumah tangga dan memberikan uang kepada Termohon, akan tetapi uang yang diberikan oleh Pemohon selalu habis tidak jelas untuk apa, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon marah-marah tidak jelas;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa antara Termohon selalu menolak keinginan Pemohon ketika Pemohon mengajak untuk tinggal di rumah Pemohon yang sudah Pemohon siapkan sebelum perkawinan;

6. Bahwa pada bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon Pergi ke kediaman orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Padureso, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon pulang ke rumah Pemohon di Dusun xxxx Rt.003 Rw.003 Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah tangga sehingga Pemohon memutuskan untuk Mengajukan Permohonan Cerai Talak Ke Pengadilan Agama Wonosobo;

8. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon karena alasan seperti dalam pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali sehingga Pemohon memohon supaya Perkawinan Pemohon dan Termohon diputus Karena Perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa

Adiwarno Kecamatan Selomerto xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 179/AVK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 05 Februari 2024 dan 17 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxx), yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Prembun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxxII/2005 tanggal 17 November 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Baru Kalimantan Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar beberapa tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Kebumen; sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Baru Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar beberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 179/AVK/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Februari 2005.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmiati. B, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

Harmiati. B, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	53.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	100.000,00
Jumlah		Rp.	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)